

LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor: 41

Tahun: 1999

Seri: D

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 10 TAHUN 1998 (10/1998)

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997

tentang Retribusi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1997;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1998/1999;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67/KPTS/1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1998/1999;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94/KPTS/1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1998/1999;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 212/KPTS/1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1997/1998;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1998/1999;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1997/1998;

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/263/PUOD tanggal 18 Juli 1988 perihal Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Alokasi Subsidi Otonom Tahun Anggaran 1998/1999;
  3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Mendengar:
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 9, 10, 11, 12, 16 dan 19 Nopember 1998.
  2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 23 Nopember 1, 5 dan 12 Desember 1998.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp. 68.262.136.500,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 494.456.500,00 sehingga menjadi Rp. 67.767.680.000,00,-.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp. 68.262.136.500,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 494.456.500,00 sehingga menjadi Rp. 67.767.680.000,00,- dengan dirinci sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp.51.080.764.795,00
	bertambah .....	Rp. 61.615.025,00
		-----
	Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.51.142.379.820,00
b.	Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp.17.181.371.705,00
	berkurang .....	Rp. 556.071.525,00
		-----
	Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.16.625.300.180,00

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 setelah Perubahan menjadi Rp. 67.767.680.000,00.-

#### Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp. 2.798.705.332,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.620.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 5.418.705.332,00,-

#### Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp. 2.798.705.332,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.620.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 5.418.705.332,00,-

a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 2.798.705.332,00,-
	bertambah .....	Rp. 2.620.000.000,00,-
		-----
	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 5.418.705.332,00,-
b.	Belanja Pembangunan sebelum Perubahan...	Rp. 0,00,-
	bertambah .....	Rp. 0,00,-
		-----
	Belanja Pembangunan setelah Perubahan..	Rp. 0,00,-

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
KETUA, ttd.

ttd.

H. SUKEDI

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa  
Yogyakarta dengan Keputusan:

Nomor: 23/KPTS/1999  
Tanggal : 27 Januari 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Yogyakarta;

Nomor: 41 Seri D  
Tanggal : 25 Pebruari 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

Drs. HARULAKSONO

-----  
Pembina Tk. I  
NIP. 490013927

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

-----  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 23/KPTS/1999  
TENTANG  
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Membaca:
1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 188/4329 tanggal 17 Desember 1998 Hal: Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1998;
  2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 12 Desember 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1998/1999;
  3. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 041 Tahun 1998 tanggal 14 Desember 1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1998/1999;

Menimbang: bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 12 Desember 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1998/1999, perlu segera mendapat pengesahan;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 198 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975

tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan pensiun bagi Daerah Otonom;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Barang Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
33. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1998/1999;
34. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1998/1999;
35. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67/KPTS/1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1998/1999;
36. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94/KPTS/1998 tanggal 27 April 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1998/1999;
37. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 212/KPTS/1998 tanggal 15 Oktober 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1997/1998;

38. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 317/KPTS/1998 tanggal 22 Desember 1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;

- Memperhatikan: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/331/PUOD tanggal 7 Oktober 1998 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan sebagai berikut:

PERTAMA: Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1998/1999, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998/1999, sebelum perubahan ..... Rp.68.262.136.500,00  
berkurang ..... Rp. 494.456.500,00  
-----  
Jumlah Anggaran Pendapatan setelah perubahan ..... Rp.67.767.680.000,00
2. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun semula Rp. 68.262.136.500,00 berkurang Rp. 494.456.500,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 67.767.680.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Belanja Rutin  
sebelum perubahan ..... Rp.51.080.764.795,00  
bertambah ..... Rp. 61.615.025,00  
-----  
Belanja Rutin setelah perubahan ..... Rp.51.142.379.820,00
- b. Belanja Pembangunan  
sebelum perubahan .... Rp.17.181.371.705,00  
berkurang ..... Rp. 556.071.525,00  
-----

	Belanja Pembangunan setelah Perubahan ....	Rp.16.625.300.180,00
c.	Jumlah Anggaran Belanja setelah Perubahan ....	Rp.67.767.680.000,00
3.	Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 sebelum perubahan bertambah .....	Rp. 2.798.705.332,00 Rp. 2.620.000.000,00 -----
	Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan setelah perubahan .....	Rp. 5.418.705.332,00
4.	Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp.2.798.705.332,00 bertambah Rp.2.620.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.5.418.705.332,00 dengan rincian sebagai berikut:	
a.	Belanja Rutin sebelum perubahan ..... bertambah .....	Rp. 2.798.705.332,00 Rp. 2.620.000.000,00 -----
	Belanja Rutin setelah perubahan .....	Rp. 5.418.705.332,00
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan .... berkurang .....	Rp. 0,00 Rp. 0,00 -----
	Belanja Pembangunan setelah Perubahan ....	Rp. 0,00
c.	Jumlah Anggaran Belanja setelah Perubahan ....	Rp. 5.418.705.332,00
5.	Jumlah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan setelah perubahan adalah sebagai berikut:	
	Pendapatan .....	Rp. 5.418.705.332,00
	Belanja Rutin	Rp. 5.418.705.332,00
	Belanja Pembangunan	Rp. 0,00
		-----
		Rp. 5.418.705.332,00 -----

NIHIL

KEDUA: DASAR HUKUM

1. Konsideran "Mengingat" Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1998 pada:

- Nomor urut 17 seharusnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Ssusunan Anggaran Pendapatan Daerah.

KETIGA: PENERIMAAN

- 
1. Mengenai Sumbangan sebagian hasil penerimaan PKB dan BBNKB yang tercantum pada ayat 1.3.1.192 kolom 3 (tiga) sebesar Rp. 466.792.200,00 seharusnya sebesar Rp. 233.044.200,00 dan pada kolom 4 (keterangan):
    - Anggaran sebelum Perubahan Rp.1.991.092.440,00
    - Berkurang Rp.1.758.048.240,00

-----

  - Anggaran setelah Perubahan Rp. 233.044.200,00
2. Agar supaya dianggarkan Penerimaan Subsidi kepada Daerah Tingkat II untuk Upah PP 31/1954 sebesar Rp. 233.748.000,00 pada ayat 1.4.1.217 Subsidi Kepada Dati II.  
Selanjutnya mengenai pemberian Upah Pekerja PP 31/1954 seharusnya disesuaikan dengan Upah Minimum Regional di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19/INSTR/1998, tanggal 19 Agustus 1998.
  3. Mengenai Pemberian Kompensasi Retribussi Ternak bagi Kotamadya Dati II Yogyakarta yang tercantum dalam ayat 1.4.1.220 huruf c Kompensasi Retribusi Ternak berkurang sebesar Rp. 3.138.985,00. seharusnya berkurang sebesar Rp. 3.038.985,00. Sehingga alokasi untuk Kodya adalah sebesar Rp. 991.015,00.

KEEMPAT: PENGELUARAN RUTIN

- 
1. Mengenai Pos 2.13.1.1126 Penyisihan Pajak dan Retribusi kepada Desa/Kelurahan, pada kolom 4 (keterangan) huruf b Bagian Pemerintah Kelurahan seharusnya:
    - Pajak dan Retribusi dari Tingkat I.  
Semula sebesar Rp. 39.969.110,00  
berkurang sebesar Rp. 19.779.690,00

-----

  - Jumlah setelah Perubahan Rp. 20.189.420,00
  - Air bawah Tanah dari Tingkat I untuk Kelurahan  
Semula sebesar Rp. 59.750.000,00  
Berkurang sebesar Rp. 47.016.225,00

-----  
Jumlah setelah Perubahan Rp. 12.733.775,00

KELIMA:      PENGELUARAN PEMBANGUNAN  
-----

1.    Proyek-proyek yang rinci pada kolom 3 (tiga) tolok ukur dan jumlah nominalnya mengalami perubahan seharusnya mencantumkan target semula, target tambahan/pengurangan dan setelah perubahan. Demikian pula target fisik/non fisik seharusnya dicantumkan secara jelas.
2.    Bagi proyek-proyek yang dananya berasal dari Bantuan Khusus Inpres Dati II, rincian tolok ukur pada kolom 3 seharusnya disesuaikan dengan format RD1 maupun revisi RD1 masing-masing Bantuan Khusus.
3.    Penyediaan kredit anggaran untuk Penyertaan Modal Bank Pembangunan Daerah, yang meliputi jangka pendek dan jangka panjang agar memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 570/2665/PUOD, tanggal 19 Agustus 1998 perihal: Permodalan dan Peningkatan Kinerja Bank Pembangunan Daerah.
4.    Mengenai penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah yang berasal dari dana Jasa Giro agar memperhatikan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 8/INSSTR/1997 tanggal 13 Juni 1997, Surat Gubernur Kepala Daerah istimewa Yogyakarta Nomor: 584/3052, tanggal 21 Desember 1998 dan Surat Direksi BPD Propinsi DIY No. 0061/DJ 0500, tanggal 14 Januari 1999 perihal Setoran Modal yang berasal dari Jasa Giro.
5.    Pasal 2P.0.11.1.01.004 Proyek Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar sebesar Rp 641.270.000,00 rincian tolok ukur pada kolom 3 seharusnya disesuaikan dengan lampiran SPABP dan revisi SPABP-nya.

- KEENAM:
1.    Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, dan diktum KELIMA angka 2, 4, 5 supaya dilakukan penyempurnaan/perubahan terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 041 Tahun 1998, tanggal 14 Desember 1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 dan setiap perubahan Keputusan dimaksud dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan Setwilda Propinsi DIY sebagai laporan.
  2.    Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam diktum

KEDUA angka 1 dan diktum KELIMA angka 1, 3 agar mendapatkan perhatian pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang akan datang.

KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 12 Desember 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1998/1999, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 27 Januari 1999

-----  
GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 
1. Yth. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
  2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

Dan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 
1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Yth. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  3. Yth. Bapak Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta;
  4. Yth. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi DIY;
  5. Yth. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi DIY;
  6. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Propinsi DIY;
  7. Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
  8. Yth. Sdr. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Propinsi DIY;
  9. Yth. Sdr. Kepala Biro Umum Setwilda Propinsi DIY;
  10. Yth. Sdr. Kepala Biro Humas Setwilda Propinsi DIY;
  11. Yth. Sdr. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Propinsi DIY;
- Untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.